



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI GADU KECAMATAN GALING
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI GADU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Galing.
3. Desa adalah Desa Tri Gadu Kecamatan Galing.

4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dengan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing, Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing (median Sungai Tempapan), Desa Galing Kecamatan Galing (median Sungai Bantan), Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing (median Sungai Bantan), dan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dan Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing (median Sungai Tempapan);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing (median Sungai Tempapan), Desa Galing Kecamatan Galing (median Sungai Bantan) dan Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing (median Sungai Bantan);
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2031-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat 1° 32' 38,104" LU dan 109° 18' 54,610" BT berada pada batas persil tanah masyarakat, yang merupakan pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Serayu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2031-11.2004-11.2008-000 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.11.2004-11.2008-001 dengan koordinat 1° 32' 44,259" LU dan 109° 18' 56,417" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dengan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.11.2004-11.2008-001 ditarik ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.11.2004-11.2008-002 koordinat 1° 32' 35,028" LU dan 109° 19' 56,175" BT berada pada sisi Jalan Usaha Tani (penghubung Dusun Selangkin – Dusun Parit Baru) dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dengan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.11.2004-11.2008-002 ditarik ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.11.2004-11.2008-003 koordinat 1° 32' 32,044" LU dan 109° 20' 11,123" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dengan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.11.2004-11.2008-003 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.11.2004-11.2008-004 dengan koordinat 1° 32' 58,048" LU dan 109° 20' 41,383" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dengan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.11.2004-11.2008-004 ditarik ke arah Timur Laut, memotong Jalan Pembangunan (penghubung antardesa) kemudian menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.11.2004-11.2008-005 dengan koordinat 1° 33' 12,519" LU dan 109° 21' 0,685" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dengan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati; dan
 7. Dari TK 61.01.11.2004-11.2008-005 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri parit kecil kemudian lurus menuju TK 61.01.11.2004-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat 1° 33' 13,822" LU dan 109° 21' 2,632" BT berada median Sungai Tempapan dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dengan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dan Dusun Sekilah, Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing, telah disepakati;
- (2) Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dan Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing, dimulai dari TK 61.01.02.2031-11.2004-11.2008-000 di tarik ke arah Tenggara, menyusuri median Sungai Tempapan menuju TK 61.01.11.2003-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat 1° 32' 36,084" LU dan 109° 21' 33,715" BT, berada pada pertigaan Sungai Tempapan dengan Sungai Bantan dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Semunut, Desa Galing Kecamatan Galing dengan Dusun Selangkin, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dan Dusun Sekilah, Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dengan Desa Galing Kecamatan Galing (median Sungai Bantan) dan Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing (median Sungai Bantan), dimulai dari TK 61.01.11.2003-11.2008-11.2009-000 di tarik

ke arah Selatan menyusuri median Sungai Bantan an melewati pertigaan desa antara Desa Galing Kecamatan Galing dengan Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing dan Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, dilanjutkan menyusuri median Sungai Bantan an menuju TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2008-000 dengan koordinat 1° 30' 25,873" LU dan 109° 21' 3,999" BT berada pada median Sungai Bantan an, yang merupakan pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Rabu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Kupak Rebung, Desa Ratu Sepudak Keramat Kecamatan Galing dan Dusun Semanjak, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;

- (4) Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dengan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2008-000 ditarik ke arah Barat, menyusuri dan mengikuti alur Sungai Semparung menuju TK 61.01.02.2031-11.2008-001 dengan koordinat 1° 30' 28,373" LU dan 109° 20' 24,125" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Rabu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Semanjak, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2031-11.2008-001 ditarik ke arah Barat, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2031-11.2008-002 dengan koordinat 1° 30' 19,208" LU dan 109° 20' 2,038" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Parit Rabu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Semparung, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2031-11.2008-002 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2031-11.2008-003 koordinat 1° 30' 50,286" LU dan 109° 19' 45,192" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Serayu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Semparung, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2031-11.2008-003 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat dilanjutkan menyusuri sisi Selatan dan memotong Jalan Mekar Sekuntum menuju TK 61.01.02.2031-11.2008-004 dengan koordinat 1° 30' 57,861" LU dan 109° 19' 32,182" BT, berada sisi Utara Jalan Mekar Sekuntum dan terletak pada pertemuan Dusun Serayu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Semparung, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2031-11.2008-004 ditarik ke arah Utara, menyusuri Jalan Usaha Tani dilanjutkan persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2031-11.2008-005 dengan koordinat 1° 31' 54,913" LU dan 109° 19' 7,875" BT, berada pada batas persil tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Serayu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Semparung, Desa Tri Gadu Kecamatan Galing, telah disepakati; dan
 6. Dari TK 61.01.02.2031-11.2008-005 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2031-11.2004-11.2008-000 berada pada batas persil tanah masyarakat, yang merupakan pertigaan desa.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tri Gadu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tri Gadu Kecamatan Galing adalah ± 1.463,8 hektar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tri Gadu Kecamatan Galing berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI GADU
 KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.11.2008
DESA TRI GADU
 KECAMATAN GALING
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa Batas Kecamatan Batas Dusun
 Titik Kartometrik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA TRI GADU KECAMATAN GALING

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2031-11.2004-11.2008-000	109° 18' 54,610"	1° 32' 38,104"	312.561	170.724
TK 61.01.11.2004-11.2008-001	109° 18' 56,417"	1° 32' 44,259"	312.617	170.913
TK 61.01.11.2004-11.2008-002	109° 19' 56,175"	1° 32' 35,028"	314.464	170.628
TK 61.01.11.2004-11.2008-003	109° 20' 11,123"	1° 32' 32,044"	314.926	170.536
TK 61.01.11.2004-11.2008-004	109° 20' 41,383"	1° 32' 58,048"	315.862	171.334
TK 61.01.11.2004-11.2008-005	109° 21' 0,685"	1° 33' 12,519"	316.459	171.778
TK 61.01.11.2004-11.2008-11.2009-000	109° 21' 2,632"	1° 33' 13,822"	316.519,23	171.817,99
TK 61.01.11.2003-11.2008-11.2009-000	109° 21' 33,715"	1° 32' 36,084"	317.479,15	170.658,08
TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2008-000	109° 21' 3,999"	1° 30' 25,873"	316.557,51	166.659,26
TK 61.01.02.2031-11.2008-001	109° 20' 24,125"	1° 30' 28,373"	315.325	166.737
TK 61.01.02.2031-11.2008-002	109° 20' 2,038"	1° 30' 19,208"	314.642	166.456
TK 61.01.02.2031-11.2008-003	109° 19' 45,192"	1° 30' 50,286"	314.122	167.411
TK 61.01.02.2031-11.2008-004	109° 19' 32,182"	1° 30' 57,861"	313.720	167.644
TK 61.01.02.2031-11.2008-005	109° 19' 7,875"	1° 31' 54,913"	312.970	169.397

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dengan Desa berbatasan Tahun 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Galing. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.